

## ABSTRAK

**Nandi Nursamsi (1203010100)**, 2024 Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tentang diwajibkannya Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 Tentang Pemberlakuan Secara Resmi SIMKAH Gen 4. Namun, Keputusan Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama No. 892 Tahun 2019 dan Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022, menunjukkan adanya masalah. Karena dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 pada pencatatan perkawinan di KUA Tirtamulya belum dapat dikatakan optimal, pasalnya masih banyak kendala dalam penerapannya. Hal tersebut dapat menghambat proses pencatatan perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA Kecamatan Tirtamulya, mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4, dan mengetahui upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya dalam mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4.

Penelitian ini menggunakan teori mashlahah yaitu kemaslahatan yang tidak diketahui dalilnya di mana pun. Nasaruddin Umar berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Ketika Fikih Membela Perempuan*, bahwa pencatatan perkawinan tidaklah dimaksudkan untuk membatasi serta mempersulit warga dalam melakukan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer dengan teknik berupa pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, Kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sering terkendalanya jaringan, data calon pengantin yang berbeda-beda, dan kurangnya informasi Simkah Gen 4 terhadap masyarakat atau Catin, sehingga belum dikatakan optimal. Ketiga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya berupaya dalam mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4, yaitu dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan memperbaiki koneksi jaringan, memberikan kebijakan kepada calon pengantin tentang validitas data, dan sosialisasi kepada Amil Desa (P3N).

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kendala, Pencatatan Perkawinan, Simkah Gen 4.*